



Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Muhammad Rezfah Omar, Maddenleo T. Siagian, Annisa Intan Wiranti
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: rezfahomar@gmail.com

ABSTRAK.

Kekerasan atau *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Kekerasan seksual atau *sexual abuse*, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, yang berbentuk penyerangan. Kekerasan terhadap pekerja perempuan ialah kategori penyerangan, yang menimbulkan cedera fisik dan memberi trauma emosional. Hal ini akan menaikkan resiko menyangkut kesehatan dan keselamatan setiap pekerja perempuan, dan harkat martabat perempuan yang harus diayomi. Perihal itu, siapapun pelaku kekerasan seksual terhadap pekerja merupakan aktivitas yang berbentuk kejahatan yang melanggar hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 46 dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode pendidikan pedagogi karena peserta yang mengikuti sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja yang merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Bentuk perlindungan bagi pekerja perempuan meliputi pemberian restitusi dan kompensasi, layanan medis atau konseling serta bantuan hukum. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, rendahnya kesadaran hukum, serta ketakutan korban akan stigma sosial dan kemungkinan pemecatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban Kekerasan Seksual, Tempat Kerja

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. (Laurensius Arlman, 2020)



Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen) Pasal 28E mengatur, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Tujuan Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat Indonesia menerima perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Namun, kenyataan di masyarakat sering kali bertolak belakang dengan tujuan negara.

Saat ini, permasalahan hukum semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang pesat. Perubahan ini menyebabkan pola perilaku masyarakat menjadi lebih kompleks dan sering kali tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, yang dapat berujung pada pelanggaran tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan adalah fenomena nyata dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan kejahatan dari waktu ke waktu, serta kemampuannya untuk menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Salah satu contoh umum dari kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan isu yang mendapatkan perhatian besar di masyarakat. Kasus-kasus kekerasan seksual sering dilaporkan di media cetak maupun elektronik.

Secara historis, tindak pidana ini sudah ada sejak lama sebagai bentuk kejahatan klasik yang selalu beradaptasi dengan perkembangan budaya manusia. Meskipun bentuknya mungkin tidak banyak berubah, kejahatan ini terus ada dan berkembang seiring waktu. Kekerasan seksual masih sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tempat kerja. Isu ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik korban tetapi juga memengaruhi dinamika sosial, budaya organisasi, dan produktivitas kerja.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual diantaranya adalah kesempatan atau keadaan, keinginan atau nafsu, keingintahuan tentang perempuan dan penampilan perempuan. Selain menunjukkan faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual juga persoalan mendasar saat ini adalah kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral.



Dan untuk tiap-tiap kasus tidak selalu sama, baik jenis maupun tingkat yang mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. (Anggreany Haryani Putri, 2021)

Perbuatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak untuk mencari, memperoleh, dan memilih pekerjaan sesuai dengan keinginan, bidang keilmuan, atau keterampilan seseorang. Hak atas Perlindungan di Tempat Kerja, Pekerja memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari tindakan tersebut dengan menetapkan kebijakan serta prosedur pencegahan yang jelas.

Perlindungan terhadap tenaga kerja diatur dalam preambule huruf d Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja atau buruh. Hak-hak tersebut mencakup kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, cuti, hak berunding, hak mogok, jaminan sosial dan hak lainnya. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari Tindakan dari Tindakan kekerasan seksual di tempat kerja, termasuk yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja tertulis di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yaitu sebuah upaya yang di lakukan untuk mengatur dan memastikan terjaminnya seluruh hak dasar para pekerja. Hak-hak dimaksud ialah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan, hak perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, hak perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan hak untuk membentuk menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam Pasal 26 Ayat 1 point j, berbunyi turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya

Kekerasan seksual adalah perbuatan menyimpang yang secara tidak langsung berupaya untuk memaksa orang lain untuk berhubungan seksual dan memposisikan korban sebagai objek keinginan pelaku. Secara hirarki perempuan harus dilindungi dan diberikan kehati-hatian khusus sehingga perempuan dapat menjalin hubungan industrial yang baik untuk mencapai



kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. (Amira Atsil Abigael Wegni, 2024) Sebagian besar korban adalah perempuan yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar mereka bisa hidup bebas dan terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan martabat dan hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan seksual meliputi stress, kecemasan, depresi, penurunan produktivitas, serta dampak negatif terhadap hubungan interpersonal dan karier korban. (Siti Awaliyah, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi korban dan menegakkan hukum, sering kali implementasinya menghadapi berbagai kendala. Ketidakpastian hukum dan adanya stigma sosial terhadap pelapor menjadi beberapa isu yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. (Desi Puspita Sari, 2023)

Berbagai undang-undang dan kebijakan anti-kekerasan seksual telah diperkenalkan di banyak negara untuk memberikan perlindungan bagi korban. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mendukung korban, sering kali implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum yang tidak konsisten, ketidakpastian hukum, dan kekurangan dalam kebijakan internal perusahaan.

Praktik keadilannya dari dulu sampai sekarang, masyarakat maupun oknum instansi yang terlibat di dalamnya seringkali mengabaikan dan memandang sebelah mata tindak pidana ini. Hampir semua masyarakat secara sengaja ataupun tidak sengaja sudah pernah melakukan tindak pidana ini dan sebagian besar perempuan telah menjadi korbannya. Namun sedikit sekali kasus yang dilaporkan karena kurangnya alat bukti beserta saksi, atau karena korban telah diancam oleh pelaku sehingga mereka terganggu secara psikologis. Maka berdasarkan apa yang seringkali terjadi, secara viktimologis hukum pidana kita belum mengakomodasi perlindungan korban secara memadai. KUHP itu sendiri dapat dibilang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban. Hal itu terlihat dalam pengaturan pasal-pasal yang lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan untuk melindungi



perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. (Kathryn Kirsten Voges, 2022)

Perlindungan hukum terhadap korban ditempatkan di posisi tertinggi karena korban tidak hanya dirugikan secara fisik namun materiil, psikologis, menanggung penderitaan sebagai sarana terwujudnya kepastian hukum dengan mengemukakan dan merekonstruksi kejahatan yang menimpa dirinya. Frekuensi kejadian kekerasan seksual yang tinggi menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang dan kebijakan anti-kekerasan, implementasinya masih sering mengalami kendala.

Komnas Perempuan memaparkan bahwa pada tahun 2023 sampai dengan 2024, terdapat sebanyak 4.179 pengaduan kekerasan seksual di tempat kerja. Masalah hukum yang terjadi di dunia kerja, khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap pekerja. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu seorang Wanita berinisial A.D umur 24 tahun yang bekerja di PT. IKEDA di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya. Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai manajer bagian umum untuk melecehkan staffnya. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 2023. Berdasarkan keterangan korban ia mendapatkan pelecehan secara verbal dan fisik. Pelaku melecehkan korban saat sedang bekerja pada saat itu tangan korban disentuh oleh pelaku, dan melontarkan perkataan “tangan kamu halus banget ya” yang merupakan bentuk dari *bodyshaming* dan pelecehan secara verbal. Karena perkataan tersebut mengandung unsur ketertarikan terhadap korban. Lalu pelaku juga memanfaatkan jabatannya karena saat itu bertepatan dengan kontrak kerja korban yang akan berakhir, tetapi manajernya memberikan syarat untuk menerima ajakan *staycation* bersama dengan manajer jika kontraknya ingin diperpanjang. Jika korban menolak maka pelaku tidak akan memperpanjang kontrak kerja korban. Pelaku menawarkan syaratnya melalui pesan *WhatsApp*. Tetapi korban selalu menolak ajakan manajer. Berdasarkan keterangan korban banyak pekerja lain yang diancam oleh menejer perusahaan tersebut, tetapi mereka tidak berani melapor.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Pamulang melakukan penyuluhan hukum kepada para siswa SMA Negeri 46 Jakarta dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”.



METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu metode pendidikan pedagogi karena peserta yang mengikuti sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas. Adapun metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Sebelum Kegiatan

Pada tahap ini, yaitu tahap sebelum dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu meliputi:

- a) Survei lokasi, yang merupakan tahapan untuk mengetahui tentang keadaan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 46 Jakarta, Jalan Masjid Darrusalam Blok A No. 23 – 25 RT. 001 RW. 006, Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
- b) Setelah dilakukan survei lokasi, maka selanjutnya dari hasil tersebut ditetapkan mengenai lokasi pelaksanaan dan sasaran pesertanya;
- c) Pengabdi menyusun bahan materi yang akan dipaparkan berupa *slide* presentasi dan *hard copy* materi untuk peserta.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, peserta Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan pemahaman terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang bersifat edukasi ataupun penyuluhan, adapun hal demikian dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a) Pemaparan Materi; Metode ini diambil guna memberikan pemahaman dan penjabaran tentang materi perlindungan hukum dan hak-hak anak korban kekerasan seksual.
- b) Diskusi serta Tanya Jawab; Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikiran para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai topik yang dibahas.

c. Tahap Pasca Kegiatan

Pada tahap ini, Pengabdi ditugaskan untuk menyusun Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mempertanggung-jawabkan hasil dari kegiatan tersebut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pekerja Perempuan

Mochtar Kusumaardmadja menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institutions atau intitusi, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat suatu kenyataan. (Neni Sri Imaniyanti, 2019)

Pekerja adalah setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor informal lainnya. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (4) memberikan pengertian: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.” (Sonhaji, 2020)

Istilah pekerja / buruh memang sering digunakan didalam hukum ketenagakerjaan atau di lingkungan Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. (Muhammad Sadi, Soebandi, 2020) Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pengertian pekerja / buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja / buruh yaitu tenaga kerja yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja.

Pengertian tenaga kerja atau dapat disebut sebagai *manpower* menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya mencakup penduduk yang sudah atau sedang nekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. (Lalu Husni, 2017). Beberapa peristilahan Pekerja menurut undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yaitu, pekerja anak, pekerja laki-laki, pekerja perempuan, dan pekerja penyandang cacat.

Tenaga kerja wanita atau Pekerja Perempuan merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah dari perintah pemberi kerja yaitu dapat dikatakan sebagai (pengusaha, badan hukum atau badan- badan hukum lainnya). Mengingat Pekerja perempuan sebagai tenaga kerja wanita



ialah pihak yang lemah dari majikannya, atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka Pekerja Perempuan perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk meningkatkan dan mengkualifikasi diri merupakan sebagai alasan mengapa perempuan banyak yang ingin bekerja. Pendapat ini menyatakan dan memberikan sebuah gambaran bahwasanya apapun alasannya para perempuan ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi maupun uang yang tidak sedikit kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kenyataan sekarang ini banyak Pekerja Perempuan yang dipekerjakan baik dipagi hari maupun malam hari, seperti halnya pada perusahaan-perusahaan pertunangan dan perusahaan elektronik, dan lain-lain.

Peningkatan kebutuhan ekonomi dari setiap individu yang mendesak serta kurangnya penghasilan, dengan adanya kesempatan untuk bekerja dibidang industri maupun non industri telah memberikan daya tarik bagi setiap Pekerja Perempuan. Beberapa alasan telah mendasari bahwa perempuan harus bekerja untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak ada anggota keluarga lain yang mencari nafkah, namun ada pula Pekerja Perempuan yang bekerja karena memang berniat untuk mencapai karier yang baik dalam dunia kerja.

Menurut Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja perempuan adalah perempuan yang sudah dewasa, perempuan yang dianggap dewasa disini adalah perempuan yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk orang yang belum dewasa.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau *sexual abuse* menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang perempuan. Bentuk – bentuk kekerasan seksual seperti dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Kekerasan seksual juga dapat dikatakan sebagai penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi dan bersetubuh atau tidak, dan tanpa memperdulikan



hubungan antara pelaku dan korban. Pembedaan fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak hanya sekedar melalui perilaku fisik semata. (Makhfudz. 2020)

Kekerasan ini memiliki tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, baik terjadi didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebagian dari serangan yang sistematis atau luas yang ditujukan terhadap penduduk sipil seperti: (Galuh Wandita, 2022)

- a. Pembunuhan dan Pemusnahan;
- b. Perbudakan;
- c. Penyiksaan;
- d. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
- e. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk keekrasan seksual lain yang setara;
- f. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang setara, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap badan, mental dan kesehatan fisik seseorang.

Skala nasional realitas sosial Indonesia memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang domestik maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam, dari yang dianggap sebagai *orang terhormat*, terpelajar dan dianggap *shaleh* sampai yang dianggap *orang rendah* dan *manusia pinggiran*. Pada sisi lain kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kehilangan akal untuk dapat mengidentifikasi secara pasti identitas orang yang diharapkan dapat menjamin keamanan perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan. Orang-orang yang paling dekat dan paling terpercaya dengan perempuan sekalipun seperti ayah, kakak, adik, paman, majikan, atasan, dalam sejumlah kasus



terbukti juga terlibat dalam aksi kekerasan. (Abdul Wahid, 2021)

Menurut Jamil (2003), menjelaskan bahwa kekerasan telah dibagi menjadi empat bagian, yaitu yang dimana definisinya menjelaskan:

- a. Kekerasan langsung, yaitu mengacu kepada tindakan yang telah menyerang fisik seseorang atau psikologi seseorang tersebut secara langsung.
- b. Kekerasan tidak langsung, yang dimana diartikan kekerasan tersebut mengacu tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kekerasan ini bisa berujung membunuh seseorang, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat, atau institusi).
- c. Kekerasan represif, yang berkaitan dengan pencabutan hak – hak dasar selain hak untuk hidup dan hak seseorang untuk dilindungi dari kecelakaan yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Kekerasan alternatif, merujuk kepada pencabutan hak – hak individu yang lebih tinggi.

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kepada siapa saja, sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan seksual harus dibuat perlindungan hukumnya untuk setiap korban tindak kekerasan yang tidak dapat dihindari, dikarenakan bukan berkurang namun semakin marak. Kekerasan telah didefinisikan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang (*overt*) terbuka atau tertutup (*covert*), baik kekerasan tersebut bersifat menyerang (*offensive*) atau perilaku bertahan (*defensive*), yang disertai menggunakan kekuatan paksaan kepada orang lain. Orang – orang yang menjadi kekerasan murni karena kebetulan atau karena situasi yang bukan diciptakan yang dimana mereka tidak diperkirakan atau tidak dapat dicegahnya sehingga tidak menjadi tanggung jawab yang harus mereka jalani, karena kriteria rasional sekalipun.

Terdapat 5 Bentuk - Bentuk Pelecehan Seksual yang biasanya terdapat di tempat kerja dan Pelaku yang melakukannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

- c. Pelecehan non-verbal / isyarat, yaitu biasanya tubuh dan atau gerakan tubuh menjerumus lebih seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilatbibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, yaitu yang biasanya memperlihatkan materi keranah pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan moda komunikasi elektronik lainnya.
- e. Pelecehan psikologis / emosional, yaitu permintaan ajakan yang terus menerus yang tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan bersifat seksual.

Pada dasarnya, pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Adapun pelakunya bisa siapa saja, misalnya: atasan, bawahan, rekan kerja, klien, agen, atau supplier. (Ida Ruwaida Noor, 2021). Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi secara umum terjadi akibat “posisi rentan” perempuan yang disebabkan masih kuatnya budaya patriarki yang diskriminatif –subordinatif dan “relasi kuasa yang timpang” dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, Buruh dan majikan, pekerja perempuan (pegawai) dan atasannya, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan tersebut, terlebih lagi Pekerja Perempuan yang berstatus sebagai bawahan yang diwajibkan menaati setiap perintah dari atasannya. Selain itu, setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena manusia tersebut perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan / penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang dialami Pekerja Perempuan merupakan bentuk permasalahan yang luas, dapat saja kekerasan terhadap perempuan berbentuk kekerasan fisik, non fisik, atau verbal dan kekerasan seksual yang tempat kejadiannya didalam lingkup Pekerjaan. Pekerja Perempuan sering mendapatkan Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apa pun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan



persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.

3. Sanksi Pidana

Dalam suatu sistem sebuah hukum di dalam sebuah negara, pemberlakuan *straf* atas pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan secara otomatis oleh pemerintah diatur dalam hukum pidana. Prof. Jan Remmelink mengatakan bahwa hukum pidana merujuk pada ketentuan yang menetapkan syarat yang mengikat negara, serta aturan – aturan pidana yang diperkenalkan, yaitu hukum pidana positif yang mencakup (Andika Wijaya, 2016):

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ
- b. organ yang dinyatakan berwenang oleh undang – undang dikaitkan (ancaman) pidana, yaitu norma-norma yang harus ditaati siapa saja.
- c. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana – sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi pelanggaran norma, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi pidana.
- d. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma – norma.

Prof. Simons mengartikan sanksi pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan engan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sementara R. Soesilo memahami pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang – undang hukum pidana. (Wiwik Afifah, 2018). Pembahasan dari penerapan sanksi pidana tentang tujuan pemidanaan memiliki tiga pokok pikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan, yang dimana tujuan umumnya sama dengan pendapat pada penulis bangsa Romawi, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan dari sanksi pemidanaan sebagaimana pendapat



beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan pepatah “siapa membunuh harus dibunuh”, teori mana yang disebut sebagai teori pembalasan (*vergeldings-theorie*)
- b. John Paul Ansel Von Feurebach, berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana disebut teori mempertakutkan (*afchrikkingstheorie*)
- c. Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*), dimana hukuman ditunjukkan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan.
- d. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi dimaksud lain – lainya (pencegahan, mmpertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. (R. Soesilo)

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat, sehingga terdapat kepastian dalam lalu lintas hubungan tersebut. Masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran / kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. (Elwi Danil, 2017)

Penggunaan perasaan hukum atau pertimbangan hati nurani selaras dengan karakteristik sanksi pidana yang bersifat *ultimum remidium* atau sebagai sarana terakhir dalam hal tidak tersedia upaya lain yang lebih efektif. Pertimbangan efektivitas dan efisiensi dikedepankan untuk mengimbangi pendekatan legalistic yang menentukan bahwa penegakan hukum adalah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtszakerheid / legal certainty*). Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakan hukum dijiwai oleh semangat individualism yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Sehingga dengan asas individualitas seorang dapat berlindung dibalik asas



legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama. (Ali Zaidan, 2016)

Hukum pidana adalah hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi mereka ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan atau penguasa. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang - wenang dari pemerintah saja, tetapi dapat juga berfungsi untuk individu (pelaku), baik si pelanggar maupun hukum, korban maupun masyarakat. Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung. (Kadri Husin, 2016)

Makna pidana sering diartikan sebagai suatu kebiasaan sosial yang mempunyai sesuatu yang yang tidak benar di dalamnya, adapun yang lain pidana disinonimkan dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana.

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban ialah sebagai janji – janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum. Perlindungan Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai – nilai, dan hak asasinya. (C. Maya Indah, 2021)



Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif Atau melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa. Oleh karena itu, penegakan hukum dari sudut objek nya yaitu segi hukumnya. Dalam hal ini pengertian mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut peraturan yang formal dan tertulis saja. (Yudhi Setiawan, 2017)

Hukuman yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat ialah Hukum Pidana yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi mereka ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan atau penguasa. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang- wenang dari pemerintah saja, tetapi dapat juga berfungsi untuk individu (pelaku), baik si pelanggar maupun hukum, korban maupun masyarakat. Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung. (Kadri Husin, 2016)

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan Ketenagakerjaan menyangkut multidimensi



dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, atau buruh. Oleh karena itu pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. (Eko Wahyudi, 2016)

Sexual harassment, power harassment, ataupun workplace harassment adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang ini menjadi payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak – hak dasar buruh, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan Ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, atau buruh. Oleh karena itu pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. (Eko Wahyudi, 2016)

Beberapa norma didalam UU No. 13 Tahun 2003 yang dapat dikategorikan sebagai larangan *harassment* berada dipasal 5 UU ketenagakerjaan: “*setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*” dan pasal 6 UU ketenagakerjaan yaitu “*Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*”

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai jenis dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja, yang mencakup tindakan verbal, non-verbal, dan fisik, serta dampak psikologis yang menyertainya. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai setiap bentuk kekerasan seksual yang umum ditemukan (Sari, 2020):



- a. Kekerasan Verbal
 - a) Komentar Seksual: Bentuk ini mencakup ucapan atau lelucon yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, baik yang bersifat langsung maupun tersirat. Contoh komentar seksual meliputi pujian yang bersifat pribadi mengenai penampilan fisik atau sugesti seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman.
 - b) Gosip atau Desas-desus Seksual: Ini termasuk penyebaran informasi atau rumor mengenai kehidupan seksual seseorang di lingkungan kerja. Gosip semacam ini tidak hanya merendahkan martabat korban tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan suasana kerja secara keseluruhan
- b. Kekerasan Non-Verbal
 - a) Tatapan atau Isyarat Seksual: Bentuk kekerasan ini meliputi tatapan tidak sopan atau ekspresi wajah yang bersifat seksual. Tatapan atau isyarat tubuh yang menyinggung dapat menciptakan rasa tertekan dan ketidaknyamanan bagi korban.
 - b) Materi Seksual: Penyebaran gambar, poster, atau materi lain yang bersifat seksual di tempat kerja, baik dalam bentuk cetakan maupun melalui saluran digital seperti email atau media sosial internal perusahaan. Materi semacam ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak profesional dan merugikan.
- c. Kekerasan Fisik
 - a) Sentuhan Tanpa Izin: Ini mencakup segala bentuk sentuhan yang tidak diinginkan, seperti meraba atau memeluk seseorang tanpa persetujuan. Sentuhan semacam ini sering kali dirasakan sebagai pelanggaran yang serius terhadap privasi dan batasan pribadi.
 - b) Pemaksaan Seksual: Bentuk kekerasan ini melibatkan pemaksaan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual, yang bisa terjadi melalui ancaman atau paksaan secara fisik. Pemaksaan seksual sering kali menciptakan rasa takut dan ketidakberdayaan pada korban.
- d. Kekerasan Psikologis
 - a) Ancaman atau Paksaan: Penggunaan kekuasaan atau otoritas untuk mengancam atau memaksa korban agar melakukan aktivitas seksual sebagai syarat untuk promosi, kenaikan gaji, atau mempertahankan pekerjaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga merusak kesejahteraan mental korban.
 - b) Isolasi atau Pengucilan: Mempermalukan atau mengucilkan korban di lingkungan kerja sebagai bentuk balasan atau manipulasi setelah korban menolak perilaku seksual yang



tidak diinginkan. Pengucilan semacam ini dapat menambah beban emosional dan mengganggu hubungan kerja yang sehat.

Temuan ini menekankan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja tidak terbatas pada tindakan fisik semata, melainkan mencakup berbagai bentuk interaksi yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan merugikan. Adanya beragam bentuk kekerasan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai isu ini, serta perlunya pelatihan dan kebijakan yang efektif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Pekerja atau buruh yang menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja memiliki berbagai hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini dirancang untuk melindungi korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan serta dukungan yang diperlukan. Berikut adalah penjelasan hak-hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Putri, 2021):

- a. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan di Tempat Kerja; Perlindungan dari Kekerasan Seksual: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Perusahaan diwajibkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, termasuk dengan adanya kebijakan dan prosedur pencegahan yang jelas.
- b. Hak atas Informasi; Korban kekerasan seksual berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan transparan mengenai seluruh proses yang mereka jalani, termasuk penanganan kasus, perlindungan yang diberikan, dan upaya pemulihan yang dilakukan. Hak ini mencakup kewajiban bagi pihak berwenang atau lembaga yang menangani kasus untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah hukum yang sedang berlangsung, serta informasi mengenai hasil akhir dari proses hukum tersebut. Dengan demikian, korban akan memiliki pemahaman yang utuh mengenai perkembangan kasus mereka dan keputusan yang diambil, serta merasa lebih terlibat dan dilindungi dalam proses hukum (Arum Sari, 2023).
- c. Hak Mendapatkan Dokumen Hasil Penanganan; Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk menerima dokumen resmi yang mencatat hasil dari penanganan kasus mereka. Hak



- ini penting karena memungkinkan korban untuk memeriksa dan memahami langkah-langkah yang telah diambil selama proses penanganan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi. Dengan adanya akses terhadap dokumen tersebut, korban dapat memperoleh kejelasan mengenai keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang dilakukan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus mereka.
- d. Hak atas Layanan Hukum; Korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai. Hak ini meliputi akses ke advokat atau konselor hukum yang dapat memberikan bantuan selama proses hukum, termasuk nasihat hukum yang relevan dan representasi hukum yang diperlukan. Dukungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat menjalani proses hukum dengan pemahaman yang jelas dan mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.
 - e. Hak atas Penguatan Psikologis; Dukungan psikologis merupakan bagian integral dari pemulihan korban setelah mengalami kekerasan seksual. Korban berhak untuk mendapatkan layanan konseling atau dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu mereka pulih secara mental. Layanan ini bertujuan untuk mengatasi dampak psikologis dari kekerasan seksual dan mendukung kesejahteraan mental korban dalam proses pemulihan.
 - f. Hak atas Pelayanan Kesehatan; Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Hak ini mencakup akses ke pemeriksaan medis, tindakan medis yang diperlukan, serta perawatan yang sesuai untuk pemulihan fisik dan mental. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima perawatan yang diperlukan untuk mengatasi dampak fisik dan mental dari kekerasan seksual dan mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh.

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak korban dan upaya perlindungan bagi mereka. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan pekerja/buruh korban kekerasan seksual dapat merasa lebih terlindungi dan mendapatkan keadilan. Penting bagi setiap perusahaan dan lembaga untuk memahami dan menerapkan peraturan ini secara efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua pekerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU



TPKS) merupakan tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang mampu mengatasi dan menanggulangi kekerasan seksual dengan cara yang lebih efektif dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Dengan menetapkan kerangka hukum yang jelas dan memberikan penekanan pada perlindungan dan rehabilitasi korban, UU TPKS berfungsi sebagai alat yang kuat untuk memerangi tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan keadilan yang lebih baik (Hairi & Latifah, 2023).

Namun, meskipun UU TPKS telah diakui sebagai langkah maju, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya peraturan pelaksanaan yang mendetail yang diperlukan untuk mengoperasionalkan undang-undang ini secara efektif. Tanpa adanya panduan yang jelas dan rinci, pelaksanaan undang-undang ini dapat menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dipraktikkan di lapangan. Selain itu, sosialisasi UU TPKS kepada aparat penegak hukum (APH) masih belum merata. Banyak petugas hukum yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan prosedur baru yang ditetapkan oleh undang-undang ini, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menerapkannya secara efektif.

Dalam praktiknya, pencapaian nyata dari UU TPKS masih terbatas. Sebagian besar kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya diusut atau diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, memperbaiki mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, serta memperkuat sistem pendukung bagi korban. Untuk memastikan penegakan hukum yang optimal dan memberikan perlindungan yang sepatutnya bagi korban, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki pelaksanaan dan meningkatkan kesadaran akan UU TPKS di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat (Salma, 2022).

Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, diharapkan UU TPKS dapat diterapkan secara efektif, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual dan mendukung upaya penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Kasus Nyata yang Menunjukkan Implementasi Perlindungan Hukum

Beberapa kasus di Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual:



- a. Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Universitas Pancasila: Kasus ini dimulai dari dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh seorang jurnalis magang saat sedang berada di KRL. Kejadian tersebut melibatkan seorang pria yang diduga merekamnya tanpa izin dari posisi di seberangnya. Situasi ini menimbulkan keprihatinan serius dan memerlukan perhatian mendalam. Untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak korban, penting bagi pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan mengungkap kebenaran dari kasus ini. Penanganan yang cepat dan efektif oleh aparat penegak hukum akan menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa tindakan kekerasan seksual ini ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku (Wijaya, n.d.).
- b. Kasus Kekerasan Seksual di Kereta Komuter (KRL): Seorang wanita yang berprofesi sebagai wartawan mengalami kekerasan seksual di dalam KRL, sebuah insiden yang menyoroti betapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di transportasi umum. Kejadian ini tidak hanya mempertegas kebutuhan mendesak akan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk melindungi penumpang, tetapi juga menggarisbawahi perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan keamanan dan keadilan di lingkungan publik seperti transportasi umum.

Untuk memastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), beberapa tantangan harus diatasi dan langkah-langkah strategis perlu diambil. Pertama, diperlukan penerbitan aturan pelaksanaan yang lebih rinci untuk UU TPKS agar ketentuan hukum dapat dioperasionalkan dengan jelas dan konsisten. Aturan ini akan memberikan panduan yang konkret bagi pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, sosialisasi yang lebih efektif kepada aparat penegak hukum (APH) serta semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan undang-undang dan prosedur yang berlaku. Terakhir, kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan pentingnya melaporkan kekerasan seksual perlu terus ditingkatkan. Upaya pendidikan dan kampanye publik akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban untuk melaporkan kekerasan seksual dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.



KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi secara umum terjadi akibat “posisi rentan” perempuan yang disebabkan masih kuatnya budaya patriarkhi yang diskriminatif –subordinatif dan “relasi kuasa yang timpang” dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, Buruh dan majikan, pekerja perempuan (pegawai) dan atasannya, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan tersebut, terlebih lagi Pekerja Perempuan yang berstatus sebagai bawahan yang diwajibkan menaati setiap perintah dari atasannya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak korban dan upaya perlindungan bagi mereka. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan pekerja/buruh korban kekerasan seksual dapat merasa lebih terlindungi dan mendapatkan keadilan. Penting bagi setiap perusahaan dan lembaga untuk memahami dan menerapkan peraturan ini secara efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua pekerja.

Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan, sehingga diperlukan peran Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk terus mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan, serta diperlukan juga peran sivitas akademika untuk terus memberikan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat terus bertumbuh khususnya dalam hal ini siswa siswi SMAN 46 Jakarta, salah satunya yaitu dengan mengimplementasikan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, Tanpa Tahun, Cet I
- Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika: 2016
- Duwi Handoko. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, P e k a n B a r u : Penerbit Hawa dan Ahwa: 2018.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh Firdaus Shoihin. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika: 2016.



- Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Grafindo Persada: 2017
- Galuh Wandita (ICTJ) dan Atikah Nuraini. *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan (Sebuah Buku Acuan untuk Praktisi)*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, Buku II, Tanpa Tahun
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Makhfudz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2021.
- Muhammad Sadi, Soebandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok – pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Yudhi Setiawan, Boedi Handiatmojo, dan Imam Ropii. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Jurnal

- Amira Atsil Abigael Wegni. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pekerja Korban Pelecehan Seksual di Kawasan Industri: Studi Kasus Putusan No 83/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Universitas Tidar, Vol. 2, No. 3, (2024): 112-125
- Anggreany Haryani Putri. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia". *Jurnal Hukum Pelita*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 2, No. 2, (2021)
- Desi Puspita Sari and others. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Al-Qisth Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Vol. 7, No. 1, (2023)
- Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan, and Tommy Sumakul. "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online". *Lex Crimen*, Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 11, No. 4, (2022)
- Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Jurnal Hukum Doctrinal*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 2, No. 2, (2020)
- Sonhaji. "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional". *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issues 2, (June 2020)
- Siti Awaliyah. "Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja". *Jurnal Pendidikan*



Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Vol. 27, No.1, (2020)

Wiwik Afifah. “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 27, (2018)

Website

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-dua-tahun-pelaksanaan-uu-tpks> Diakses pada tanggal 7 Maret 2026, Pukul 22.02 WIB
<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/120708-update-proses-hukum-kasus-staycation-karyawati-cikarang-polisi-minta-hal-ini-ke-para-korban?page=all> Di akses pada tanggal 8 Maret 2026, Pukul 15.30 WIB